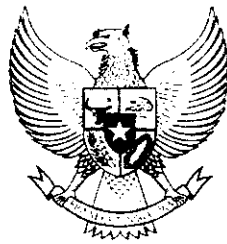




**Pemerintah Kota Probolinggo**

# **Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2025**





**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO**

NOMOR : 900.1.1/ 629 /BA/425.209/2025

NOMOR : 900.1.1/ 8 /BA/425.050/2025

TANGGAL : 09 JULI 2025

**TENTANG  
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **AMINUDDIN**  
Jabatan : Wali Kota Probolinggo  
Alamat Kantor : Jl. Panglima Sudirman Nomor 19 Probolinggo

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Probolinggo

2. a. Nama : **DWI LAKSMI SYNTHA KUSUMAWARDHANI**  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Probolinggo  
Alamat Kantor : Jl. Suroyo Nomor 27 Probolinggo

b. Nama : **ABDUL MUJIB**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo  
Alamat Kantor : Jl. Suroyo Nomor 27 Probolinggo

c. Nama : **SANTI WILUJENG PRASTYANI**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo  
Alamat Kantor : Jl. Suroyo Nomor 27 Probolinggo

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kota Probolinggo untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025. Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam

penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Probolinggo, 09 Juli 2025

WALI KOTA PROBOLINGGO

selaku,  
PIHAK PERTAMA  
  
(AMINUDDIN)

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PROBOLINGGO

selaku,  
PIHAK KEDUA  
  
(DWI LAKSMI SINTHA KUSUMAWARDHANI)  
KETUA

  
(ABDUL MUJIB)  
WAKIL KETUA

  
(SANTI WILUJENG PRASTYANI)  
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

Nota Kesepakatan ..... ii

DAFTAR ISI .....iv

DAFTAR TABEL ..... v

BAB I\_PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)..... 1

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA ..... 3

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA ..... 4

BAB II\_KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH..... 8

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... 8

2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024 ..... 8

2.1.2. Prakiraan Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2025 ..... 9

2.1.3. Kebijakan Ekonomi Kota Probolinggo..... 10

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... 12

BAB III\_ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ..... 14

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN..... 14

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD..... 16

BAB IV\_KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH ..... 18

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025..... 18

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah..... 19

BAB V\_KEBIJAKAN BELANJA DAERAH ..... 24

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja ..... 24

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga..... 26

BAB VI\_KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH ..... 28

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan..... 28

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan..... 29

BAB VII\_STRATEGI PENCAPAIAN ..... 30

7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah ..... 30

7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah ..... 31

BAB VIII\_PENUTUP ..... 32



DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1. Indikator Ekonomi Makro Kota Probolinggo Tahun 2020 – 2024 .....                                                                             | 8  |
| Tabel 2.2. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Probolinggo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 – 2024..... | 9  |
| Tabel 2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kota Probolinggo tahun 2025-2026 berdasarkan RPD .....                                       | 11 |
| Tabel 3.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2025.....                                                                                              | 15 |
| Tabel 3.2. Postur Makro Fiskal APBN Tahun 2025.....                                                                                                     | 15 |
| Tabel 3.3. Indikator Kinerja Utama P-RKPD 2025.....                                                                                                     | 16 |
| Tabel 3.4. Postur P-APBD Tahun 2025 .....                                                                                                               | 17 |
| Tabel 4.1. Perubahan Target pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah .....                           | 19 |
| Tabel 5.1. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.....                                            | 26 |
| Tabel 6.1. Rincian SiLPA Tahun 2024 .....                                                                                                               | 28 |
| Tabel 6.2. Proyeksi Perubahan Pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2025.....                                                                                  | 29 |





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- keadaan darurat; dan/atau
- keadaan luar biasa.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

- pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
- pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/ atau
- perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

Adapun keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan dapat berupa:

- menutupi defisit anggaran;
- mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
- membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
- melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
- mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
- mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan atau
- mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian kegiatan rencana tahunan pemerintah daerah guna mengevaluasi dan merumuskan kembali rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah disusun dan pada KUA Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan data hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 diketahui jumlah SILPA sebesar Rp.88.964.135.721,91. Pada APBD Induk Kota





Probolinggo Tahun 2025 untuk Penerimaan Pembiayaan telah dianggarkan SILPA sebesar Rp67.415.000.000,00 sehingga terdapat sisa SILPA yang harus digunakan untuk tahun berjalan 2025 sebesar Rp21.549.135.721,91. Adanya SILPA dimaksud menjadi salah satu latar belakang urgensi Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 mengingat potensi keuangan dari SILPA dimaksud dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Setelah disepakatinya KUA Tahun Anggaran 2025 pada bulan Juli Tahun 2024 terdapat perkembangan kebijakan baik pada tingkat Nasional maupun Provinsi yang berpengaruh terhadap pendapatan dan belanja Pemerintah Kota Probolinggo sehingga perlu dilakukan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025, adapun kebijakan yang dimaksud antara lain:

- a. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
- b. Amanat Pelaksanaan efisiensi anggaran serentak mulai dari Tingkat nasional hingga daerah provinsi dan kabupaten/kota mengacu pada:
  1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
  2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- c. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Sub Jenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan serta Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Sub Jenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun 2025;
- d. Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 900.1.14.3/49441/021.3/2024 tentang Alokasi DBH CHT Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025;
- e. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.3.1/66/013/2025 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
- f. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.3.1/99/013/2025 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan kepada Pemerintah





Kabupaten/Kota yang diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;

- g. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/79/013/2025 Tentang Penetapan Pagu Anggaran Definitif Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

Lebih lanjut, dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 11 Februari 2025 Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 diamanatkan agar Daerah Menyusun Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan ketentuan:

- a. Menyinerjikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan mengakomodir visi, misi, dan program Kepala Daerah Terpilih;
- c. Memastikan tema dan isu pembangunan prioritas nasional, antara lain:
  1. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan;
  2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
  3. Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem;
  4. Pengendalian Inflasi di Daerah;
  5. Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah;
  6. Dukungan Swasembada Pangan; dan
  7. Pengembangan Industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka perlu dirumuskan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan dan belanja serta pembiayaan daerah, yang nantinya dibahas bersama dan disepakati dengan DPRD dalam bentuk Penandatanganan Nota Kesepakatan bersama antara Wali Kota dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.

## 1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman umum dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025;
2. Untuk mewujudkan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan (RKPD) dan penganggaran (APBD);

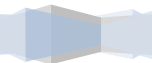




### 1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Landasan hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
9. Undang-undang nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara





- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
  12. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  17. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 398);
  18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
  19. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
  20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis SPM Bidang Sosial;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebencanaan;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran;





25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventerisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
28. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelindungan Perempuan Dan Pelindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1721);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
31. Peraturan Menteri PU PR Nomor 13 tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
33. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
34. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelindungan Perempuan Dan Pelindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1721);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
36. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 100 seri E);
37. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 9);





38. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7);
39. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 3); dan
40. Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025.





BAB II  
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Bab ini berisi gambaran kondisi ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2024 dan kondisi ekonomi tahun 2025 hingga triwulan I yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam membangun perekonomian daerah serta perubahan kebijakan keuangan daerah yang meliputi proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan daerah, serta perubahan kebijakan keuangan baik pada tingkat nasional maupun provinsi.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024

Gambaran statistik atas kondisi perekonomian Kota Probolinggo Tahun 2024 berikut karakteristiknya serta proyeksi perekonomian Tahun 2025 dapat digunakan untuk menganalisis dinamika faktor eksternal dan internal yang berpengaruh terhadap penyesuaian proyeksi kerangka perekonomian daerah Tahun 2025. Berdasarkan gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2025 dapat dicapai sesuai dengan Tema, Prioritas Dan Sasaran Program / Kegiatan yang telah ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

Tabel 2.1. Indikator Ekonomi Makro Kota Probolinggo Tahun 2020 – 2024

| Uraian                                                      | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| PDRB (ADHB) juta Rp                                         | 11.074.500 | 11.699.900 | 12.931.380 | 14.296.470 | 15.374.980 |
| PDRB (ADHK) juta Rp                                         | 8.035.270  | 8.361.140  | 8.872.840  | 9.408.510  | 9.893.270  |
| Laju Pertumbuhan Ekonomi/Laju PDRB (%)                      | -3,64      | 4,06       | 6,12       | 6,04       | 5,15       |
| Jumlah Penduduk (jiwa)                                      | 239.650    | 241.200    | 243.200    | 246.980    | 249.500    |
| PDRB ADHB per kapita (juta)                                 | 46,30      | 48,51      | 53,17      | 57,88      | 63,07      |
| Inflasi (persen)                                            | 1,88       | 1,76       | 5,45       | 2,86       | 1,90       |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (%)                            | 6,70       | 6,55       | 4,57       | 4,53       | 4,44       |
| Tingkat Kemiskinan                                          | 7,43       | 7,44       | 6,65       | 6,48       | 6,18       |
| Indeks Gini                                                 | 0,311      | 0,299      | 0,322      | 0,347      | 0,344      |
| Pengeluaran Rumah Tangga Per Kapita (Ribu Rupiah per Tahun) | 12.180     | 12.245     | 12.571     | 12.999     | 13.405     |

Sumber: BPS Kota Probolinggo, 2025

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan produksi dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDRB atas harga konstan. Kondisi perekonomian Kota Probolinggo pada tahun 2024 ditandai dengan penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,89% dari 6,04% (2023) menjadi 5,15% (2024). Pertumbuhan tertinggi tercatat



pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,66 persen, diikuti oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,27 persen. Sedangkan pertumbuhan terendah pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar minus 3,87 persen.

Meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan, namun nilai PDRB Kota Probolinggo Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2023. Demikian pula indikator-indikator ekonomi makro lainnya yang menunjukkan tren peningkatan pada Tahun 2024, khususnya nilai inflasi yang membaik dari 2,86% pada Tahun 2023 menjadi 1,90% pada Tahun 2024.

Tabel 2.2. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Probolinggo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 – 2024

| LAPANGAN USAHA |                                                                | DISTRIBUSI PDRB |       |       |       |       |
|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|                |                                                                | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| A              | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 6,17            | 5,72  | 5,98  | 6,00  | 5,59  |
| B              | Pertambangan dan Penggalian                                    | 0               | 0     | 0     | 0     | 0     |
| C              | Industri Pengolahan                                            | 14,46           | 14,67 | 14,59 | 14,65 | 14,63 |
| D              | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 0,12            | 0,11  | 0,11  | 0,11  | 0,10  |
| E              | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 0,21            | 0,22  | 0,21  | 0,20  | 0,20  |
| F              | Konstruksi                                                     | 5,68            | 5,47  | 5,47  | 5,43  | 5,58  |
| G              | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 25,71           | 26,35 | 26,48 | 26,22 | 26,20 |
| H              | Transportasi dan Pergudangan                                   | 13,72           | 14,09 | 15,23 | 16,09 | 16,28 |
| I              | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 3,74            | 3,8   | 3,83  | 3,84  | 4,01  |
| J              | Informasi dan Komunikasi                                       | 5,52            | 5,54  | 5,2   | 5,07  | 5,01  |
| K              | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 6,71            | 6,58  | 6,4   | 6,32  | 6,12  |
| L              | Real Estat                                                     | 3,25            | 3,17  | 3,04  | 2,91  | 2,81  |
| M,N            | Jasa Perusahaan                                                | 0,64            | 0,63  | 0,59  | 0,64  | 0,67  |
| O              | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 5,28            | 4,99  | 4,52  | 4,35  | 4,64  |
| P              | Jasa Pendidikan                                                | 4,96            | 4,76  | 4,36  | 4,22  | 4,16  |
| Q              | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 1               | 1,03  | 0,96  | 0,96  | 0,96  |
| R,S,T,U        | Jasa lainnya                                                   | 2,83            | 2,88  | 3,02  | 2,99  | 3,04  |

Sumber: BPS Kota Probolinggo 2025

2.1.2. Prakiraan Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2025

Kondisi perekonomian di daerah tentu tidak bisa terlepas dari pengaruh perekonomian Provinsi, Nasional dan bahkan dunia, saat ini semua negara telah menghadapi kondisi yang dinamis dan penuh ketidakpastian, dengan pertumbuhan ekonomi global yang diproyeksikan moderat di sekitar 2,8-3,3%. Meskipun terdapat ketahanan ekonomi yang luar biasa, tantangan seperti inflasi, perang dagang, dan ketegangan geopolitik masih terus mengintai.





Kondisi ini perlu disikapi dengan baik, mengingat bahwa secara nasional, pemerintah pusat telah membuat target yang sangat optimis terhadap pertumbuhan ekonomi dalam RPJMD 2025-2029, yaitu sebesar 8%. Hal ini tentu memacu kinerja daerah untuk dapat berjalan bersama pemerintah pusat mewujudkan target tersebut.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo cenderung stabil diatas angka 5 persen selama lima tahun terakhir (2019-2024) kecuali pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi karena seluruh dunia mengalami pandemi covid -19 yang sangat berdampak pada pembatasan kegiatan perekonomian untuk mencegah penyebaran pandemi. Pada tahun 2022 ekonomi Kota Probolinggo mulai menggeliat tumbuh, pulih dan mengalami pertumbuhan yang positif pasca pandemic covid-19. Masyarakat mulai beraktifitas normal kembali dan aktifitas perekonomian mulai menggeliat tumbuh, terlihat dari banyak usaha-usaha baru bermunculan di Kota Probolinggo. Hal ini membuat optimisme akan pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo semakin meningkat.

Beberapa program prioritas Kepala Daerah terpilih juga telah disiapkan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi agar dapat meningkat, antara lain melalui:

1. Stimulan Usaha (pendanaan, peralatan, peningkatan kompetensi Pelaku Usaha);
2. Penguatan ekosistem kewirausahaan dukungan pertumbuhan wirausaha baru;
3. Pengembangan Destinasi Wisata Baru;
4. Pengembangan Event wisata, budaya, olahraga.

Melalui berbagai kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi masyarakat sehingga indikator-indikator ekonomi makro lainnya yang menunjukkan tren peningkatan. Melihat tren sampai dengan triwulan I tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo untuk tahun 2025 diharapkan mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2024.

### **2.1.3. Kebijakan Ekonomi Kota Probolinggo**

Dalam RPD Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 sebagaimana disahkan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2024, telah ditetapkan salah satu tujuan pembangunan daerah yang terkait dengan perekonomian Kota Probolinggo, yaitu “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah” dan untuk mendukung tujuan pembangunan dimaksud telah ditetapkan strategi dan arah kebijakan terkait perekonomian sebagaimana tabel dibawah ini.





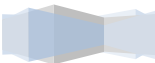
Tabel 2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kota Probolinggo tahun 2025-2026 berdasarkan RPD

| SASARAN PEMBANGUNAN                                                                                                     | STRATEGI                                                                                                                                 | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH:<br/>MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI MELALUI OPTIMALISASI POTENSI<br/>UNGGULAN DAERAH</b> |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Meningkatnya Nilai Investasi Daerah                                                                                     | Optimalisasi promosi potensi investasi dan stabilisasi iklim investasi melalui penguatan system insentif dan desinsentif penanaman modal | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan daya tarik investasi melalui promosi penanaman modal</li><li>2. Peningkatan stabilitas iklim penanaman modal melalui penyusunan peta potensi dan regulasi serta pengelolaan data dan pengendalian penanaman modal</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah                                                                       | Optimalisasi potensi unggulan daerah melalui peningkatan produksi, kapasitas pelaku ekonomi dan fasilitasi pengembangan usaha            | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Optimalisasi industri unggulan daerah yang berdaya saing</li><li>2. Peningkatan sarana prasarana perdagangan yang berkualitas dan terstandardisasi dalam rangka perlindungan konsumen dan menjamin stabilitas harga</li><li>3. Peningkatan nilai ekspor daerah melalui promosi dagang produk unggulan daerah</li><li>4. Peningkatan kualitas kelembagaan dan manajemen koperasi sehat dan aktif dalam mendukung stimulant usaha sektor unggulan daerah</li><li>5. Pengembangan UMKM melalui penguatan daya saing dan promosi produk unggulan daerah</li><li>6. Pengembangan pariwisata melalui peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata serta peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif</li><li>7. Optimalisasi produktivitas, daya saing dan nilai tambah komoditas unggulan pertanian, peternakan, Perkebunan dan perikanan</li></ol> |
| Meningkatnya kemandirian dan ketahanan pangan daerah                                                                    | Optimalisasi ketersediaan pangan, pemerataan akses dan keamanan pangan                                                                   | Peningkatan ketersediaan pangan lokal melalui dukungan pengembangan teknologi pertanian dan perikanan yang modern serta diversifikasi produk pangan untuk mewujudkan kemandirian pangan daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Sumber: Bappedalitbang Kota Probolinggo tahun 2025

Dalam rangka pencapaian tema Pembangunan 2025, maka dalam perencanaan pembangunan Tahun 2025 telah ditetapkan Prioritas 1 dari 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Kota Probolinggo yang terkait langsung dengan perekonomian yaitu: Peningkatan Produktifitas Ekonomi Kerakyatan melalui pemberdayaan Pelaku Usaha yang bersinergi dengan pengembangan daya saing sektor unggulan. Guna mencapai sasaran prioritas pembangunan dimaksud maka telah ditetapkan 9 (sembilan) arah kebijakan ekonomi Kota Probolinggo sebagai berikut:

- a. Memperkuat kelembagaan dan kapasitas SDM Koperasi untuk meningkatkan produktifitas ekonomi kerakyatan;





- b. Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, pengembangan produk unggulan daerah serta penguatan akses pemasaran;
- c. Penguatan Regulasi Pendukung Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal;
- d. Fasilitasi Pengembangan Industri berbasis Potensi Lokal berskala regional melalui pendampingan dan pengawasan industri kecil menengah;
- e. Peningkatan perlindungan konsumen melalui pemenuhan sarana prasarana distribusi perdagangan yang terstandart;
- f. Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian melalui Dukungan Penguatan Sarana Prasarana, Modernisasi Sistem Pertanian;
- g. Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Perikanan yang didukung penguatan akses pemasaran produk unggulan;
- h. Diversifikasi Pangan Berbasis Komoditas Unggulan; dan
- i. Fasilitasi Pengembangan Destinasi Pariwisata dan ekonomi kreatif melalui promosi dan peningkatan kapasitas SDM.

## 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian sampai kepada pertanggung-jawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang- undangan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah salah satu unsur dari satu kesatuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah dan diakui sebagai penambah ekuitas dalam satu tahun anggaran. Struktur Pendapatan Daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kebijakan Pemerintah atas penyaluran Dana Bagi Hasil juga berpengaruh cukup besar dalam proyeksi penerimaan Pendapatan Daerah, sedangkan pertumbuhan pendapatan dari PAD tahun ini diproyeksikan moderat.

Kebijakan pendapatan daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu menyesuaikan alokasi dan kebijakan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan Pemerintah





Provinsi Jawa Timur, sedangkan untuk pendapatan asli daerah mempertimbangkan realisasi triwulan pertama Tahun Anggaran 2025 serta estimasi capaian pendapatan asli daerah sampai akhir tahun anggaran 2025.

Selanjutnya terkait Pendapatan Asli Daerah kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk menggali dan meningkatkan wajib pajak baru, memperkuat sistem perpajakan dan retribusi melalui penggunaan teknologi informasi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan barang milik daerah.

Rumusan kebijakan belanja daerah, ditetapkan melalui pendekatan belanja proporsional, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan dilaksanakan dengan berpedoman pada anggaran berbasis kinerja serta berdasarkan kepada agenda-agenda pembangunan. Kebijakan belanja daerah Kota Probolinggo pada Perubahan APBD Tahun 2025 disesuaikan dengan program prioritas kepala daerah terpilih serta kebijakan prioritas nasional, sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 11 Februari 2025 Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Kebijakan pembiayaan daerah pada perubahan APBD 2025 adalah menyesuaikan penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sesuai hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024.





### BAB III

## ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

### 3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Terkait asumsi dasar yang digunakan dalam perubahan APBD 2025 belum terdapat informasi resmi yang dirilis oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sehingga kami sampaikan asumsi dasar yang digunakan dalam APBN 2025 sebagai berikut:

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing.

Laju inflasi pada tahun 2025 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi. Pencapaian inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5 – 3,5 persen perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi *volatile food* juga diarahkan agar berada di bawah lima persen, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak harga, terutama masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID.

Pada tahun 2025, perbaikan kondisi ekonomi domestik diharapkan akan terus berlanjut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang akan mendukung stabilitas nilai tukar tetap terjaga. Kinerja pasar keuangan domestik yang lebih baik diharapkan dapat terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Sementara itu, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri diharapkan akan terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Inflasi yang tetap terjaga rendah diharapkan akan memberikan peluang untuk pelonggaran kebijakan moneter, yang juga turut mendukung kinerja sektor riil. Meskipun demikian, masih terdapat risiko terutama dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari yang diperkirakan. Hal ini dapat memicu gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi domestik juga dapat mendorong peningkatan impor yang lebih besar yang dapat mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan *current account* pada posisi NPI. Dengan mempertimbangkan peluang



dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2025 diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp15.300 – Rp15.900 per USD.

Secara lengkap asumsi dasar ekonomi makro APBN Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2025

| Indikator                                      | 2023 Realisasi | 2024 APBN | 2025 Pembicaraan Pendahuluan |
|------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------------|
| Pertumbuhan Ekonomi(% <i>,yoy</i> )            | 5,05           | 5,2       | 5,1–5,5                      |
| Inflasi (% <i>,yoy</i> )                       | 2,61           | 2,8       | 1,5–3,5                      |
| Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)                    | 15.255         | 15.000    | 15.300–15.900                |
| Yield SBN 10 Tahun (%)                         | 6,68           | 6,7       | 6,9 –7,2                     |
| Harga Minyak Mentah Indonesia/ ICP (USD/barel) | 78,43          | 82        | 75-85                        |
| Lifting Minyak (rbph)                          | 605,5          | 635       | 580–605                      |
| Lifting Gas (rbsmph)                           | 960,4          | 1.033     | 1.003–1.047                  |

Sumber: KEM-PPKF 2025

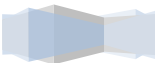
Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2025 didesain untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka mendorong akselerasi tersebut, kebijakan fiskal 2025 didorong agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui (i) optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; (ii) penguatan kualitas belanja negara yang efisien, fokus terhadap program prioritas untuk akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan, serta berorientasi pada output/outcome (*spending better*); dan (iii) mendorong pembiayaan yang *prudent*, inovatif, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga pengelolaan risiko. 2025 tersebut, maka postur makro fiskal tahun 2025 adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Postur Makro Fiskal APBN Tahun 2025  
(dalam % PDB)

| Uraian                         | 2023 Realisasi Audited | 2024 APBN | 2025            |
|--------------------------------|------------------------|-----------|-----------------|
| A. Pendapatan Negara dan Hibah | 13,33                  | 12,27     | 12,30 - 12,36   |
| B. Belanja Negara              | 14,94                  | 14,56     | 14,59 - 15,18   |
| 1. Belanja Pemerintah Pusat    | 10,72                  | 10,81     | 10,92-11,17     |
| 2. Transfer ke Daerah          | 4,22                   | 3,76      | 3,67-4,01       |
| C. Keseimbangan Primer         | 0,49                   | (0,11)    | (0,14) - (0,61) |
| D. Defisit Anggaran            | (1,62)                 | (2,29)    | (2,29) - (2,82) |
| 1. Pembiayaan investasi        | (0,43)                 | (0,77)    | (0,30)-(0,50)   |
| 2. Rasio Utang                 | 38,98                  | 38,26     | 37,82-38,71     |

Sumber: KEM-PPKF 2025

Tahun 2025 menjadi pijakan awal bagi pencapaian rencana pembangunan jangka menengah sekaligus rencana pembangunan jangka panjang periode 2025-2045. Oleh karena itu,





tahun 2025 menjadi kunci bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Prioritas dan fokus pada indikator pembangunan dilakukan terhadap bidang yang memiliki daya ungkit paling besar agar pencapaian target pembangunan nasional dapat lebih efektif dan efisien. Sasaran dan Indikator Pembangunan Tahun 2025 sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

| Indikator                        | Realisasi 2023 | Outlook 2024 | Target 2025 |
|----------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| Tingkat Kemiskinan (%)           | 9,36           | 8,5–9,0      | 7,0-8,0     |
| Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)   | 1,12           | 0,83         | 0           |
| Rasio Gini (Indeks)              | 0,388          | 0,381–0,384  | 0,379–0,382 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 5,32           | 5,0–5,7      | 4,5-5,0     |
| Indeks Modal Manusia (Indeks)    | -              | -            | 0,56        |
| Nilai Tukar Petani (Indeks)      | 112,46         | 105–108      | 115-120     |
| Nilai Tukar Nelayan (Indeks)     | 105,4          | 107–110      | 105-108     |

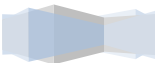
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Pemerintah Kota Probolinggo berupaya menjaga keberlangsungan aktivitas perekonomian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari target indikator makro Kota Probolinggo Tahun 2025 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dipertahankan pada posisi 6,1-6.4%. Sedangkan untuk target indikator kinerja utama (IKU) lainnya yaitu indeks pembangunan manusia (IPM) direncanakan naik dari 75,05 menjadi 77,98. Persentase Penduduk Miskin direncanakan turun dari 6,20% menjadi 5,78%. Tingkat Pengangguran Terbuka direncanakan tetap pada 3,72%. Indeks Gini tetap pada 0,295. Indeks Infrastruktur tetap pada 76,88. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari 2,5% menjadi 7%. Persentase penurunan emisi GRK dilakukan penyesuaian target dengan menaikkan target kinerja berdasarkan target pada Aplikasi AKSARA Kementerian Lingkungan Hidup.

Tabel 3.3. Indikator Kinerja Utama P-RKPD 2025

| No | Indikator Kinerja Utama          | Satuan | Capaian IKU 2024 | Target Kinerja 2025 |                |
|----|----------------------------------|--------|------------------|---------------------|----------------|
|    |                                  |        |                  | RKPD Induk          | RKPD Perubahan |
| 1  | Pertumbuhan Ekonomi              | %      | 5,15             | 6,1-6,4             | 6,1-6,4        |
| 2  | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks | 77,79            | 75,05               | 77,98          |
| 3  | Persentase Penduduk Miskin       | %      | 6,18             | 6,20                | 5,78           |
| 4  | Tingkat PengangguranTerbuka      | %      | 4,44             | 3,72                | 3,72           |
| 5  | Indeks Gini                      | Indeks | 0,344            | 0,295               | 0,295          |
| 6  | Indeks Infrastruktur             | Indeks | 74,66            | 76,88               | 76,88          |
| 7  | Persentase Penurunan Emisi GRK   | %      | 5,15             | 2,5                 | 7              |
| 8  | Indeks Reformasi Birokrasi       | Indeks | 85,85            | 76,15               | 85,94          |

Sumber: Bappedalitbang Kota Probolinggo, 2025



Arah dan strategi kebijakan keuangan tahun 2025 direncanakan untuk mendukung tema pembangunan tahun 2025 yaitu Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dan Kemandirian Daerah Melalui Penguatan Ekonomi Inklusif Dan Berkelanjutan Yang Didukung Pemenuhan Infrastruktur. Untuk melaksanakan pembangunan sesuai tema tersebut perlu dukungan fiskal yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan, maka postur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebagai berikut:

Tabel 3.4. Postur P-APBD Tahun 2025

| NO  | URAIAN                 | KUA PPAS           | PERUBAHAN KUA PPAS   |
|-----|------------------------|--------------------|----------------------|
| 4   | PENDAPATAN DAERAH      | 883.563.668.093,00 | 987.877.750.294,00   |
| 4.1 | Pendapatan Asli Daerah | 242.441.964.799,00 | 241.144.432.919,00   |
| 4.2 | Pendapatan Transfer    | 641.121.703.294,00 | 746.733.317.375,00   |
| 5   | BELANJA DAERAH         | 950.978.668.093,00 | 1.076.841.886.016,00 |
| 5.1 | Belanja Operasi        | 900.932.115.205,00 | 999.286.814.012,00   |
| 5.2 | Belanja Modal          | 44.046.552.888,00  | 74.955.072.004,00    |
| 5.3 | Belanja Tidak Terduga  | 6.000.000.000,00   | 2.600.000.000,00     |
| 6   | PEMBIAYAAN             | 67.415.000.000,00  | 88.964.135.722,00    |
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan  | 67.415.000.000,00  | 88.964.135.722,00    |





## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025**

Proyeksi perubahan pendapatan daerah tahun 2025 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan perekonomian dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. PAD yang pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, ada 4 (empat) sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu: (1) pajak daerah; (2) retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain PAD yang sah.

Secara rinci kebijakan pendapatan daerah pada perubahan APBD Kota Probolinggo Tahun 2025 menyesuaikan alokasi pendapatan transfer dengan kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Timur dan kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo:

- a. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 Tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2025;
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- c. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No 100.3.3.1/766/KPTS/013/2024 Tentang Alokasi sementara bagi hasil pajak daerah untuk kabupaten/kota se Jawa timur berdasarkan target anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi Jawa timur tahun anggaran 2025;
- d. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No 100.3.3.1/767/KPTS/013/2024 Tentang Alokasi sementara bagi hasil pajak rokok untuk kabupaten/kota se Jawa timur berdasarkan target anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi Jawa timur tahun anggaran 2025;
- e. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Sub Jenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan serta Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Sub Jenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun 2025;
- f. Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 900.1.14.3/49441/021.3/2024 tentang Alokasi DBH CHT Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025;
- g. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.3.1/66/013/2025 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;



- h. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.3.1/99/013/2025 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;
- i. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/79/013/2025 Tentang Penetapan Pagu Anggaran Definitif Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;
- j. Proyeksi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan koordinasi dengan perangkat daerah penghasil dengan mempertimbangkan capaian di triwulan pertama dan estimasi pendapatan sampai akhir tahun 2025.

Untuk target pendapatan daerah pada Perubahan KUA PPAS tahun 2025 sebesar Rp987.877.750.294,00 jika dibandingkan KUA PPAS tahun 2025 sebesar Rp883.563.668.093,00 bertambah sebesar Rp104.314.082.201,00 hal ini diperoleh dari penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1.297.531.880,00 dan kenaikan Pendapatan Transfer sebesar Rp105.611.614.081,00.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada perubahan APBD 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.1. Perubahan Target pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah

| KODE   | PENERIMAAN DAERAH                                 | ALOKASI ANGGARAN   |                    | SELISIH            |
|--------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|        |                                                   | KUA PPAS           | PERUBAHAN KUA PPAS |                    |
| 4      | PENDAPATAN DAERAH                                 | 883.563.668.093,00 | 987.877.750.294,00 | 104.314.082.201,00 |
| 4.1    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                      | 242.441.964.799,00 | 241.144.432.919,00 | (1.297.531.880,00) |
| 4.1.01 | Pajak Daerah                                      | 90.696.892.010,00  | 90.984.038.585,00  | 287.146.575,00     |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah                                  | 141.796.973.476,00 | 142.015.330.731,00 | 218.357.255,00     |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 1.512.480.263,00   | 1.609.872.868,00   | 97.392.605,00      |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah                            | 8.435.619.050,00   | 6.535.190.735,00   | (1.900.428.315,00) |
| 4.2    | PENDAPATAN TRANSFER                               | 641.121.703.294,00 | 746.733.317.375,00 | 105.611.614.081,00 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat              | 585.649.209.743,00 | 681.446.404.175,00 | 95.797.194.432,00  |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah                  | 55.472.493.551,00  | 65.286.913.200,00  | 9.814.419.649,00   |



Pajak daerah mengalami kenaikan sebesar Rp104.314.082.201,00 berasal dari kenaikan pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp105.611.614.081,00 sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) mengalami penurunan sebesar Rp1.297.531.880,00.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara rinci:

Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp287.146.575,00 berasal dari:

- (1) Pajak Reklame berkurang sebesar Rp281.911.274;
- (2) Pajak Reklame Kain berkurang sebesar Rp10.000.000
- (3) Pajak Reklame Melekat/Stiker bertambah sebesar Rp2.000.000;
- (4) Pajak Reklame Selebaran bertambah sebesar Rp2.000.000;
- (5) Pajak Reklame Berjalan bertambah sebesar Rp2.000.000;
- (6) Pajak Reklame Udara bertambah sebesar Rp2.000.000;
- (7) Pajak Reklame Suara bertambah sebesar Rp2.000.000;
- (8) Pajak Air Tanah bertambah sebesar Rp42.788.613;
- (9) PBJT-Restoran bertambah sebesar Rp564.401.001;
- (10) PBJT-Hotel bertambah sebesar Rp394.210.837;
- (11) PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir bertambah sebesar Rp129.284.500;
- (12) PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu bertambah sebesar Rp155.872.526;
- (13) PBJT-Permainan Ketangkasan bertambah sebesar Rp138.831.309;
- (14) PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran bertambah sebesar Rp121.536.066;
- (15) PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi bertambah sebesar Rp22.132.997; dan
- (16) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor berkurang sebesar Rp1.000.000.000.

Retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar Rp218.357.255,00 berasal dari:

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah berkurang sebesar Rp50.000.000;
- (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan bertambah sebesar Rp105.574.000;
- (3) Retribusi Pelataran bertambah sebesar Rp216.000;
- (4) Retribusi Los bertambah sebesar Rp3.200.000;
- (5) Retribusi Kios bertambah sebesar Rp11.677.200;
- (6) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan bertambah sebesar Rp8.860.000;
- (7) Retribusi Penyewaan Tanah bertambah sebesar Rp97.489.000;
- (8) Retribusi Penyewaan Bangunan berkurang sebesar Rp14.750.000;
- (9) Retribusi Pemakaian Alat berkurang sebesar Rp4.000.000;
- (10) Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan bertambah sebesar Rp7.000.000;
- (11) Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir bertambah sebesar Rp4.000.000;
- (12) Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan berkurang sebesar Rp2.200.000;





- (13) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga berkurang sebesar Rp106.712.945;
- (14) Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan bertambah sebesar Rp160.000;
- (15) Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan bertambah sebesar Rp39.927.000;
- (16) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga berkurang sebesar Rp612.021.800; dan
- (17) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bertambah sebesar Rp729.938.800.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami kenaikan sebesar Rp97.392.605,00 berasal dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum).

Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan sebesar Rp1.900.428.315,00 berasal dari:

- (1) Hasil Sewa BMD berkurang sebesar Rp91.500.000;
- (2) Hasil Kerja Sama Daerah berkurang sebesar Rp67.891.750;
- (3) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir berkurang sebesar Rp100.000.000;
- (4) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah berkurang sebesar Rp3.000.000.000;
- (5) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain bertambah sebesar Rp22.752.687;
- (6) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain bertambah sebesar Rp1.237.710.748;
- (7) Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah bertambah sebesar Rp48.500.000;
- (8) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan bertambah sebesar Rp45.000.000; dan
- (9) Pendapatan BLUD dari Jasa Giro bertambah sebesar Rp5.000.000.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami kenaikan sebesar Rp95.797.194.432,00 berasal dari:

- (1) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar bertambah sebesar Rp258.930.000;
- (2) DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan bertambah sebesar Rp259,868,000;
- (3) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD bertambah sebesar Rp311.892.000;
- (4) DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler bertambah sebesar Rp5.020.957.000;
- (5) DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian bertambah sebesar Rp54.720.000;
- (6) DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas bertambah sebesar Rp2.273.651.183;





- (7) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK bertambah sebesar Rp2.406.417.277;
- (8) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB bertambah sebesar Rp2.586.847.693;
- (9) DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan bertambah sebesar Rp409,217,000;
- (10) DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum bertambah sebesar Rp305.153.452;
- (11) DAK Non Fisik-BOP PAUD bertambah sebesar Rp4.928.400.000;
- (12) DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan bertambah sebesar Rp491.400.000;
- (13) DAK Non Fisik-BOS Kinerja bertambah sebesar Rp767.500.000;
- (14) DAK Non Fisik-BOS Reguler bertambah sebesar Rp25.595.748.211;
- (15) DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah bertambah sebesar Rp594.000.000;
- (16) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak bertambah sebesar Rp442.190.258;
- (17) DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD bertambah sebesar Rp147.275.000;
- (18) DAK Non Fisik-TPG PNSD bertambah sebesar Rp44.975.005.100;
- (19) DAU bertambah sebesar Rp19.549.742.001;
- (20) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berkurang sebesar Rp4.566.277.000;
- (21) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan bertambah sebesar Rp2.541.895.000;
- (22) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum berkurang sebesar Rp4.577.507.000;
- (23) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan bertambah sebesar Rp514.080.000;
- (24) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) bertambah sebesar Rp5.853.216.000;
- (25) DBH PBB berkurang sebesar Rp1.044.332.642;
- (26) DBH PPh Pasal 21 bertambah sebesar Rp3.019.624.535;
- (27) DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN berkurang sebesar Rp672.525.909;
- (28) DBH SDA Gas Bumi bertambah sebesar Rp314.813.000;
- (29) DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) berkurang sebesar Rp288.815.945;
- (30) DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty berkurang sebesar Rp885.628.463;
- (31) DBH SDA Minyak Bumi berkurang sebesar Rp29.611.051.309;
- (32) DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi berkurang sebesar Rp23.324.223;
- (33) DBH SDA Perikanan berkurang sebesar Rp745.598.787; dan
- (34) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya bertambah sebesar Rp14.589.713.000.





Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp9.814.419.649,00 berasal dari:

- (1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor bertambah sebesar Rp324.843.500;
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bertambah sebesar Rp104.936.700;
- (3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor bertambah sebesar Rp2.829.364.368;
- (4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan bertambah sebesar Rp9.142.081;
- (5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok bertambah sebesar Rp5.855.943.000; dan
- (6) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi bertambah sebesar Rp690.190.000.





## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja**

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah dimaksud digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dilaksanakan dengan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.

Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah. Belanja Daerah dalam Struktur APBD dikelompokkan menjadi:

- a. Belanja operasi: merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
- b. Belanja modal: merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
- c. Belanja tidak terduga: merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
- d. Belanja transfer: merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Rumusan kebijakan belanja daerah, ditetapkan melalui pendekatan belanja proporsional, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan dilaksanakan dengan berpedoman pada anggaran berbasis kinerja serta berdasarkan kepada agenda-agenda pembangunan. Kebijakan belanja daerah Kota Probolinggo pada Tahun 2025 disesuaikan dengan program prioritas kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah pusat sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 11 Februari 2025 Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.





Adapun kebijakan belanja secara lebih rinci sebagaimana terdapat dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Mengelola belanja daerah berlandaskan pada anggaran kinerja (performance budget), yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja;
2. Pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan urusan wajib dan belanja prioritas yang diamanatkan secara nasional, antara lain dukungan untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat;
3. Dukungan terhadap pelaksanaan pelayanan Posyandu 6 bidang SPM;
4. Mendanai program-program yang bersifat strategis dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam rancangan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029;
5. Pemenuhan belanja yang bersifat mengikat yaitu pembayaran gaji dan tunjangan ASN, serta belanja operasional kantor, pemeliharaan mesin dan kendaraan dinas dan operasional dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif, penghematan belanja barang non operasional (perjalanan dinas, paket meeting, rapat, dan honorarium);
6. Dukungan dan sinergi dengan instansi vertikal yang ada di wilayah Kota Probolinggo;
7. Menjaga keberlanjutan dan keseimbangan fiskal dalam pengelolaan belanja daerah dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (pruden), akuntabel, transparan dan efektif serta evaluasi intensif terhadap usaha pencapaian target dan sasaran, indikator capaian keluaran serta indikator capaian hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025;
8. Penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah untuk masing-masing jenis belanja harus memperhatikan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## 5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga

Tabel 5.1. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

| KODE   | URAIAN                                    | KUA PPAS                  | PERUBAHAN KUA PPAS          | SELISIH                   |
|--------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1      | 2                                         | 3                         | 4                           | 5                         |
| 5      | <b>BELANJA DAERAH</b>                     | <b>950.978.668.093,00</b> | <b>1.076.841.886.016,00</b> | <b>125,863,217,923.00</b> |
| 5.1    | <b>BELANJA OPERASI</b>                    | <b>900.932.115.205,00</b> | <b>999.286.814.012,00</b>   | <b>98.354.698.807,00</b>  |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai                           | 483.096.646.104,00        | 509.135.930.519,05          | 26.039.284.415,05         |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa                   | 382.580.873.459,00        | 445.426.499.911,95          | 62.845.626.452,95         |
| 5.1.03 | Belanja Bunga                             | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi                           | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      |
| 5.1.05 | Belanja Hibah                             | 35.100.495.642,00         | 44.459.283.581,00           | 9.358.787.939,00          |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial                    | 154.100.000,00            | 265.100.000,00              | 111.000.000,00            |
| 5.2    | <b>BELANJA MODAL</b>                      | <b>44.046.552.888,00</b>  | <b>74.955.072.004,00</b>    | <b>30.908.519.116,00</b>  |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah                       | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin         | 23.018.200.270,00         | 30.232.357.559,00           | 7.214.157.289,00          |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan         | 12.953.144.757,00         | 18.718.549.679,00           | 5.765.404.922,00          |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 8.039.464.401,00          | 24.519.815.966,00           | 16.480.351.565,00         |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya          | 25.000.000,00             | 1.065.243.800,00            | 1.040.243.800,00          |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya                | 10.743.460,00             | 419.105.000,00              | 408.361.540,00            |
| 5.3    | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>              | <b>6.000.000.000,00</b>   | <b>2.600.000.000,00</b>     | <b>(3.400.000.000,00)</b> |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga                     | 6.000.000.000,00          | 2.600.000.000,00            | (3.400.000.000,00)        |

Belanja Daerah naik sebesar Rp125.863.217.923,00 dengan rincian Belanja Operasi naik sebesar Rp98.354.698.807,00, Belanja Modal naik sebesar Rp30.908.519.116,00 dan Belanja Tidak Terduga turun sebesar Rp3.400.000.000,00.

Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp26.039.284.415,05 dikarenakan adanya tambahan DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD sebesar Rp147.275.000 dan TPG PNSD sebesar Rp44.975.005.100 dan adanya pengurangan atas penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, KDH/WKDH dan DPRD sesuai dengan realisasi.





Belanja barang dan Jasa mengalami kenaikan sebesar Rp62.845.626.452,95 dikarenakan adanya penyesuaian belanja atas pendapatan transfer pusat sebesar Rp95.797.194.432,00 dan pendapatan transfer antar daerah (provinsi) sebesar Rp9.814.419.649,00 dan penyesuaian atas efisiensi belanja sesuai Instruksi Presiden.

Belanja Hibah mengalami kenaikan sebesar Rp9.358.787.939,00 dikarenakan adanya tambahan hibah Bawaslu sebesar Rp227.649.840,00 dan Kejaksaan sebesar Rp700.000.000,00, Bantuan Keuangan Provinsi untuk Koperasi Pesantren sebesar Rp150.000.000, dan Hibah atas BOSP Regular (PAUD, SD, SMP, Kesetaraan) dan Bantuan Keuangan Provinsi untuk Pendidikan sebesar Rp9.485.770.000. Sedangkan pengurangan belanja hibah terjadi pada beberapa hibah lembaga karena adanya efisiensi.

Belanja Bantuan Sosial mengalami kenaikan sebesar Rp111.000.000,00 dikarenakan adanya tambahan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak berupa bantuan peralatan usaha dan bantuan uang modal usaha.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar Rp7.214.157.289,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp5.765.404.922,00, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi mengalami kenaikan sebesar Rp16.480.351.565,00, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp1.040.243.800,00 dan Belanja Modal Aset Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp408.361.540,00. Belanja Modal mengalami kenaikan dikarenakan menyesuaikan dengan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Dana Khusus dan adanya penambahan belanja dari hasil efisiensi.

Sedangkan estimasi realisasi Belanja Tidak Terduga sampai akhir tahun diperkirakan maksimal sebesar Rp2.600.000.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp3.400.000.000,00 dari proyeksi awal sebesar Rp6.000.000.000,00.



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan daerah terdiri atas:
- 1) penerimaan pembiayaan; dan

2) pengeluaran pembiayaan.
- b. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan daerah.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Perubahan kebijakan penerimaan pembiayaan daerah pada perubahan APBD 2025 adalah menyesuaikan penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sesuai hasil audited BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 Kota Probolinggo. Dimana pada APBD Tahun Anggaran 2025 SiLPA dianggarkan sebesar Rp67.415.000.000,00 yang terdiri dari SiLPA bebas sebesar Rp65.000.000.000,00 dan SiLPA BLUD sebesar Rp2.415.000.000,00. Sesuai hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo diketahui SiLPA sebesar Rp88.964.135.721,91 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.1. Rincian SiLPA Tahun 2024

| No     | Sisa Belanja                                                                                                                                      | Jumlah (Rp)       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1      | Dana Alokasi Khusus Fisik                                                                                                                         | 120.950.384,06    |
| 2      | Dana Alokasi Khusus Non Fisik                                                                                                                     | 1.845.776.219,00  |
| 3      | Bantuan Keuangan Provinsi                                                                                                                         | 25.610.224,00     |
| 4      | Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau                                                                                                              | 7.853.039.726,00  |
| 5      | Dana Insentif Daerah                                                                                                                              | 1.492.399,00      |
| 6      | Dana Insentif Fiskal                                                                                                                              | 1.485.718.771,00  |
| 7      | Pajak Rokok (Spesifik)                                                                                                                            | 1.233.945.265,00  |
| 8      | DAU Ditentukan Penggunaannya                                                                                                                      | 6.770.998.381,00  |
| 9      | Badan Layanan Umum Daerah                                                                                                                         | 3.655.489.578,75  |
| 10     | Kas Dana BOSP                                                                                                                                     | 483.278.994,82    |
| 11     | PAD, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, Pajak Rokok ( <i>Block grant</i> ) | 65.487.835.779,28 |
| Jumlah |                                                                                                                                                   | 88.964.135.721,91 |



6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Untuk pengeluaran pembiayaan tidak ada pada perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2025. Sehingga secara keseluruhan pembiayaan daerah pada Perubahan APBD 2025 sebagai berikut:

Tabel 6.2. Proyeksi Perubahan Pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2025

| NO     | URAIAN                                                                              | KUA PPAS          | PERUBAHAN KUA PPAS | SELISIH           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 6      | Pembiayaan                                                                          | 67.415.000.000,00 | 88.964.135.722,00  | 21.549.135.722,00 |
| 6.1    | Penerimaan Pembiayaan                                                               | 67.415.000.000,00 | 88.964.135.722,00  | 21.549.135.722,00 |
| 6.1.01 | Sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya                                    | 67.415.000.000,00 | 88.964.135.722,00  | 21.549.135.722,00 |
| 6.1.02 | Pencairan Dana Cadangan                                                             | 0                 | 0                  | 0                 |
| 6.1.03 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                                     | 0                 | 0                  | 0                 |
| 6.1.04 | Penerimaan Pinjaman Daerah                                                          | 0                 | 0                  | 0                 |
| 6.1.05 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah                                        | 0                 | 0                  | 0                 |
| 6.1.06 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan  | 0                 | 0                  | 0                 |
|        | Jumlah Penerimaan Pembiayaan                                                        | 67.415.000.000,00 | 88.964.135.722,00  | 21.549.135.722,00 |
| 6.2    | Pengeluaran Pembiayaan                                                              | 0                 | 0                  | 0                 |
| 6.2.01 | Pembentukan Dana Cadangan                                                           | 0                 | 0                  | 0                 |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah                                                             | 0                 | 0                  | 0                 |
| 6.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo                                     | 0                 | 0                  | 0                 |
| 6.2.04 | Pemberian Pinjaman Daerah                                                           | 0                 | 0                  | 0                 |
| 6.2.05 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0                 | 0                  | 0                 |
|        | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan                                                       | 0                 | 0                  | 0                 |
|        | Pembiayaan Netto                                                                    | 67.415.000.000,00 | 88.964.135.722,00  | 21.549.135.722,00 |





## BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

### 7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut:

1. Melakukan survei dan pendataan potensi objek pajak/retribusi baru untuk selanjutnya dilakukan analisa, uji potensi, dan hal lain yang diperlukan untuk mendapatkan nilai akupansi;
2. Melakukan perbaikan sistem klasifikasi dan kodefikasi terkait dengan SOTK pada perangkat daerah pengelola PAD;
3. Melakukan pengembangan dan inovasi berbasis digital dalam pengelolaan pajak/retribusi;
4. Membuka kerjasama dengan berbagai pihak dalam proses pembayaran pajak/retribusi;
5. Untuk SKPD pengelola Retribusi dapat bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki kapabilitas atau sebagai tenaga ahli dalam bidang tersebut (Pasal 66 PP 35/2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah);
6. Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat/pelaku usaha/wajib pajak terkait dengan adanya ketentuan baru dalam peraturan perundang-undangan tentang PDRD;
7. Melakukan Uji Petik potensi PAD secara berkala;
8. Melakukan rekonsiliasi data usaha, perizinan, dan kepatuhan perpajakan dengan SKPD terkait secara berkala;
9. Melaksanakan Operasi Gabungan bersama Tim Pembina SAMSAT untuk optimalisasi Opsen PKB dan BBN KB;
10. Menambah alat rekam pajak untuk pajak daerah yang sifatnya self asesment dan penambahan alat pengukur meteran air khusus untuk obyek Pajak Air Tanah;
11. Menghimbau Wajib Pajak Parkir untuk memasang portal parkir sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
12. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi berkaitan dengan pemenuhan laporan sebagai syarat salur dana pemerintah pusat dan provinsi;
13. Bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam hal pertukaran data wajib pajak untuk mengoptimalkan pemungutan pajak pusat dan pajak daerah yang menjadi kewenangan masing-masing; dan
14. Bekerjasama dengan BPN untuk melakukan pemutakhiran NJOP dan peta bidang melalui pengintegrasian aplikasi pemetaan lahan guna memutakhirkan data lokasi, luas dan kondisi terkini bidang tanah yang merupakan obyek pajak PBB dan BPHTB.





## 7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Strategi Pencapaian Belanja Daerah Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

1. Mendorong kegiatan yang memiliki manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Mengelola belanja daerah berlandaskan pada anggaran kinerja (performance budget), yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran dan kinerja pada SKPD secara berkala agar dapat diketahui program dan kegiatan yang belum optimal sehingga dapat diketahui upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan realisasi anggaran dan kinerja SKPD.





**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Perubahan Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Probolinggo,        Juli 2025

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PROBOLINGGO

WALI KOTA PROBOLINGGO

Ttd,

Ttd,

**(DWI LAKSMI SYNTHA KUSUMAWARDHANI)**  
KETUA

**(AMINUDDIN)**

Ttd,

**(ABDUL MUJIB)**  
WAKIL KETUA

Ttd,

**(SANTI WILUJENG PRASTYANI)**  
WAKIL KETUA

